



# YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

## AKADEMI KEPERAWATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri Mojokerto Kode pos 61363

Tlp. (0321) 324774/0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id. Email; dianhusadaakper2002@gmail.com

### KEPUTUSAN

#### DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO

Nomor : 045.s / SK / DKP / II / 2025

#### TENTANG

#### PENETAPAN DOSEN PENGUJI LAPORAN TUGAS AKHIR MAHASISWA AKADEMI KEPERAWATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO TAHUN AKADEMIK 2024 -2025

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran studi mahasiswadalam penyusunan tugas akhir dipandang perlu mengangkat dosen Penguji Laporan Tugas Akhir mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto;  
b. Bahwa untuk mendukung point a tersebut diatas, perlu menerbitkan Surat Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 124/D/O/2006 tentang Ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Akademi Keperawatan (AKPER) Dian Husada Mojokerto yang diselenggarakan oleh YLP2K Mojokerto.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat dan menetapkan saudara Titiek Idayanti, S.ST., M.Kes sebagai Dosen Penguji Tugas Akhir Laporan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi DIII Keperawatan Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto.

Kesatu :

	Ketua Penguji
Nama	a. Rahmania
Mahasiswa	b. Imelda Darmawati
	c. Nefisha Ike Dera P
	d. Listia

- Kedua : Tugas, fungsi dan tanggung jawab dosen Penguji diatur oleh Direktur Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto

- Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali;

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto  
Pada tanggal : 19 Pebruari 2025  
Direktur  
  
Edy Siswananda, S.Kep., Ns., M.Kep  
0728087403